



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, yang diajukan oleh :

1) Nama : **RETNO PUSPITO SARI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10-08-1971  
Alamat : Komplek BEPEKA I/11, RT.002 RW.002,  
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon  
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi  
DKI Jakarta  
NIK : 3173055008710003  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Hubungan keluarga  
dengan almarhumah : Adik kandung perempuan  
Disebut sebagai ----- **Pemohon I.**

2) Nama : **ESTI HANDAYANI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18-02-1973  
Alamat : Komplek BEPEKA I/11, RT.002 RW.002,  
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon  
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi  
DKI Jakarta  
NIK : 3173055802730003  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Hubungan keluarga  
dengan almarhumah : Adik kandung perempuan  
Disebut sebagai ----- **Pemohon I.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ramadhana Anindyajati Bachry, S.H., M.H., Andika Surya, S.H., Ak., Praditya Arrahim Pahlevi, S.H. dan Mochamad Hilmy Fauzi, S.H.** Para Advokat dan Advokat Magang pada **Lembaga Bantuan Hukum CRENIAL Legal Aid**, yang beralamat di Jalan Jend Basuki Rahmat No. 78, RT 001, RW 010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 13140. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/PoA/

Halaman 1 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPS-CLA/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 September 2023 dengan register nomor 114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Moertriantoro** (ayah) dan **Tri Soeatmi** (ibu) memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - **Harimawan Muratmoko Adi** (kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Dwi Sulistyowati** (kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Retno Puspito Sari** (Pemohon I);
  - **Esti Handayani** (Pemohon II).
2. Bahwa ayah, ibu, kakak pertama dan kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, dengan uraian sebagai berikut :
  - Pada 18-09-2010 (delapan belas September dua ribu sepuluh) **Moertriantoro** (ayah) Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini didasarkan pada Akta Kematian No 1031/U/JB/2010 tertanggal 08-10-2010 (delapan Oktober dua ribu sepuluh) akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - Pada 20-06-2003 (dua puluh Juni dua ribu tiga) **Tri Soeatmi** (ibu) Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini didasarkan pada Akta Kematian No 39/U/JB/2003 tertanggal 02-07-2003 (dua Juli dua ribu tiga) akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) **Harimawan Muratmoko Adi** kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini didasarkan pada Akta Kematian No 139/KMT/JS/2010 tertanggal 27-10-2010 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sepuluh) akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Pada 6-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) **Dwi Sulistyowati** kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-21072023-0020 tertanggal 21-07-2023 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh tiga) akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi (alm)** selama hidupnya belum melangsungkan perkawinan baik secara Agama ataupun secara Negara dan belum memiliki anak.
4. Bahwa kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dwi Sulistyowati (almh)** selama hidupnya belum pernah melangsungkan Perkawinan baik secara Agama ataupun secara Negara akan tetapi kakak kami memiliki satu anak, hal ini didasarkan pada Akta Kelahiran No 6717/U/JP/2010 yang diterbitkan pada 06-05-2010 (enam Mei dua ribu sepuluh) dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama **Mathias Krisputranto Adi** dengan Kartu Identitas Anak nomor 3173050203101004 lahir di Jakarta, pada tanggal 02-03-2010 (dua Maret dua ribu sepuluh), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Komplek BEPEKA I/11, RT.002 RW.002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan nama ibu Dwi Sulistyowati (almh).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 42 *Juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), mengatur bahwa :

## PASAL 42

*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*

## PASAL 43

Halaman 3 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila merujuk pada Pasal 42 *Juncto* Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang telah dilahirkan oleh **Dwi Sulistyowati (almh)** yang bernama **Mathias Krisputranto Adi** dikategorikan sebagai anak luar kawin akan tetapi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya yakni **Dwi Sulistyowati (almh)** dan keluarga ibunya yakni Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), mengatur bahwa:

## PASAL 832

*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama.*

Apabila merujuk pada Pasal 832 KUH Perdata walaupun **Mathias Krisputranto Adi** berkedudukan sebagai Anak Luar Kawin maka **Mathias Krisputranto Adi** tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari **Dwi Sulistyowati (almh)**.

7. Sehingga **Dwi Sulistyowati (almh)** telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yang sah yakni **Mathias Krisputranto Adi**, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahi Waris yang dibuat dibawah tangan dengan disaksikan oleh Lurah Kebon Jeruk dan Camat Kebon Jeruk yang telah dicatat pada buku register Kelurahan Kebon Jeruk tertanggal 11-08-2023 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh tiga).
8. Bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, mengatur bahwa :

## PASAL 330

*Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*

Apabila merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata saat ini **Mathias Krisputranto Adi** belum dewasa genap dua puluh satu tahun.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Perkawinan mengatur bahwa :

## PASAL 50

*(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak*

Halaman 4 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*

*(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Apabila merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata *Juncto* Pasal 50 UU Perkawinan oleh karena **Mathias Krisputranto Adi** belum dewasa sehingga membutuhkan wali, dalam hal ini Pemohon I dan Permohon II bersedia ditunjuk sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi**.

**10.** Bahwa **Dwi Sulistyowati (almh)** selama hidupnya memiliki harta warisan, termasuk namun tidak terbatas pada :

- a Rekening Taplus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 1010196811 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- b Rekening Taplus Anak pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 0289114496 tercatat atas nama Sdr. MATHIAS KRISPUTRANTO ADI yang ditandatangani oleh orang tua yaitu Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- c Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 526258657 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- d Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 777855623 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- e Rekening Tabungan X-TRA pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk Kantor Cabang CIMB Niaga Jkt Sudirman, yang bertempat kedudukan di CIMB Niaga Tower, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12910, dengan nomor

Halaman 5 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 064-01-02007-14-8 tercatat atas nama **DWI SULISTYOWATI (almh)**.

- f Asuransi Jiwa pada PT BNI Life Insurance, yang bertempat kedudukan di Centennial, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12930, dengan Polis nomor BLPM 9172024871, nama produk BLIFE PLAN MULTIPRO tercatat pemegang polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- g Asuransi CIMB Sun Life pada PT CIMB Sun Life, yang bertempat kedudukan Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok B 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dengan Polis nomor 900987910 (X-TTRA SIAGA PLUS) tercatat pemilik polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- h Harta peninggalan dan harta warisan yang saat ini belum ditemukan dan baru akan ditemukan dikemudian hari.

Maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dan permohonan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa **Mathias Krisputranto Adi** adalah ahli waris dari **Dwi Sulistyowati (alm)** dan Pemohon I dan Pemohon II ditunjuk sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi**.

Berdasarkan dasar dan/atau dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka perkenankan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim / Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan, untuk menjatuhkan dan/atau menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan **Mathias Krisputranto Adi** adalah Ahli Waris yang sah dari **Dwi Sulistyowati (almh)** yang meninggal dunia pada 6 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-21072023-0020 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi**.
4. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertindak sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi** dalam melakukan pengurusan atas harta warisan **Dwi Sulistyowati (almh)**, termasuk namun tidak terbatas pada :

Halaman 6 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Rekening Taplus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 1010196811 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- b Rekening Taplus Anak pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 0289114496 tercatat atas nama Sdr. **MATHIAS KRISPUTRANTO ADI** yang ditandatangani oleh orang tua yaitu Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- c Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 526258657 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- d Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 777855623 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- e Rekening Tabungan X-TRA pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk Kantor Cabang CIMB Niaga Jkt Sudirman, yang bertempat kedudukan di CIMB Niaga Tower, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12910, dengan nomor rekening 064-01-02007-14-8 tercatat atas nama **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- f Asuransi Jiwa pada PT BNI Life Insurance, yang bertempat kedudukan di Centennial, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12930, dengan Polis nomor BLPM 9172024871, nama produk BLIFE PLAN MULTIPRO tercatat pemegang polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
- g Asuransi CIMB Sun Life pada PT CIMB Sun Life, yang bertempat kedudukan Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok B 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950,

Halaman 7 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Polis nomor 900987910 (X-TTRA SIAGA PLUS) tercatat pemilik polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.

h Harta peninggalan dan harta warisan yang saat ini belum ditemukan dan baru akan ditemukan dikemudian hari.

5. Membebankan biaya permohonan dan/atau penetapan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Ramadhana Anindyajati Bachry, S.H., M.H., Andika Surya, S.H., Ak., Praditya Arrahim Pahlevi, S.H. dan Mochamad Hilmy Fauzi, S.H.** Para Advokat dan Advokat Magang pada **Lembaga Bantuan Hukum CRENIAL Legal Aid**, yang beralamat di Jalan Jend Basuki Rahmat No. 78, RT 001, RW 010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 13140. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/PoA/RPS-CLA/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3173055008710003 atas nama RETNO PUSPITA SARI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3173055802730003 atas nama ESTI HANDAYANI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akte Perkawinan No. 272/1964, tanggal 27 Djanuari 1965, Atas nama Pasangan suami Istri MOERTRANTORO dengan TRI SOEATMI, yang dilangsungkan di Jogjakarta pada tanggal 28 Desember 1964, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akte Kelahiran No. 1646/1966, tanggal 12 Desember 1966, atas nama HARIMAWAN MURATMOKOADI, lahir di Djakarta 10 November 1966, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akte Kelahiran No. 688/DP/1968, tanggal 22 Oktober 1968, atas nama DWI SULISTYAWATI, lahir di Djakarta 10 Oktober 1968, diberi tanda P-5 ;

Halaman 8 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotocopy Akte Kelahiran No. 1916/P/JB/1983, tanggal 24 Maret 1984, atas nama RETNO PUSPITA SARI, lahir di Djakarta 10 Agustus 1971, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akte Kelahiran No. 39/JB/1973, tanggal 20 Maret 1973, atas nama ESTI HANDAYANI, lahir di Jakarta 18 Februari 1973, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Akte Kematian No. 1031/U/JB/2010, tanggal 08 Oktober 2010, atas nama MOERTRANTORO, meninggal di Jakarta pada tanggal 18 September 2010, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 39/U/JB/2003, tanggal 02 Juli 2003, atas nama TRI SOEATMI, meninggal di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2003, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No.139/KMT/JS/2010, tanggal 27 Oktober 2010, atas nama HARIMAWAN MURATMOKO ADI, meninggal di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2010, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 3173-KM-21072023-0020, tanggal 21 Juli 2023, atas nama DWI SULISTYOWATI, meninggal di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan No. 322/1.711.1, tanggal 14 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Lurah Kebun Jeruk dan RETNO PUSPITA SARI, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 6717/U/JB/2010, tanggal 06 Mei 2010, atas nama MATHIAS KRISPUTRANTO ADI, Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2010, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3173050203101004 atas nama MATHIAS KRISPUTRANTO ADI,, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh para ahli waris Almarhumah DWI SULISTYOWATI dan Pejabat wilayah setempat, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3173050303111019, tanggal dikeluarkan 30 Mei 2022, Atas nama Kepala Keluarga DWI SULISTYOWATI, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3173052107230009 tanggal dikeluarkan 21 Juli 2023, Atas nama Kepala Keluarga RETNO PUSPITO SARI, diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy buku Tabungan Bank Tabungan Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Senayan No. Rek, 1010196811-IDR, Atas nama Sdri DWI SULISTYOWATI, diberi tanda P-18 ;

Halaman 9 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy buku Tabungan Bank Tabungan Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Senayan No. Rek, 0289114496, atas nama Sdr MATHIAS KRISPUTRANTO, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy buku Deposito pada Rekening PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Senayan yang berkedudukan di Menera BNI, Jalan Pejompongan Raya No. 7 Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 526258657 tercatat atas nama Sdri DWI SULISTYOWATI (Almarhumah) , diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy buku Deposito pada Rekening PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Senayan yang beralamat di Menera BNI, Jalan Pejompongan Raya No. 7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 777855623 tercatat atas nama Sdri DWI SULISTYOWATI (Almarhumah) , diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Rekening Tabungan X-TRA pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Kantor Cabang CIMB Niaga Jakarta Sudirman, yang bertempat kedudukan di CIM Niaga Tower, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, dengan Nomor Rekening 064-01-02007-14-8 tercatat atas nama Sdri DWI SULISTYOWATI (Almarhumah), diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Ansuransi Jiwa pada PT. BNI Life Insurance, yang bertempat kedudukan di Centennial, jalan Gatot Subroto No. Kav. 24-25 Karet Semanggi, Setiabudi Kota Jakarta Selatan, dengan Polis Nomor BLPM 9172024871, atas nama produk BLIFE PLAN MULTIPRO tercatat atas nama DWI SULISTYOWATI (Almarhumah) , diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy Ansuransi CIMB Sun Life pada PT. CIMB Sun Life, yang bertempat kedudukan Menara Sun Life Lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok B 6.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, dengan Polis Nomor 900987910 (X-TTRA SIAGA PLUS), tercatat pemilik polis DWI SULISTYOWATI (Almarhumah) , diberi tanda P-24 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SITI DJUMANTAN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama RETNO PUSPITO SARI dan ESTI HANDAYANI, Karena tetangga rumah dan saksi mengenalnya sejak mereka kecil ;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama MOERTRANTORO dan dari Ibu yang bernama TRI SOEATMI ;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama MOERTRANTORO dengan TRI SOEATMI mempunyai 4 Orang anak yaitu :
  - **Harimawan Muratmoko Adi** (kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Dwi Sulistyowati** (kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Retno Puspito Sari** (Pemohon I);
  - **Esti Handayani** (Pemohon II).
- Bahwa Ayah, ibu, kakak pertama dan kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak dari Para Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan ibu dari Para Pemohon meninggal sekita tahun 2003 ;
- Bahwa kakak dari para Pemohon yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi** meninggal tahun 2009 dan **Dwi Sulistyowati meninggal dunia tahun 2023 ;**
- Bahwa kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi (alm)** selama hidupnya belum menikah ;
- Bahwa kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dwi Sulistyowati (almh)** sudah mempunyai anak namun Perkawinan belum tercatat baik secara Agama ataupun secara Negara
- Bahwa anak Almarhumah Dwi Sulistyowati yang bernama Mathias Krisputranto Adi, sejak ibunya meninggal dunia diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon ,
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan waris dan perwalian atas harta yang ditinggalkan Almarhumah:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan tidak benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. YULIA DAMAYANTI,

- PUSPITO SARI dan ESTI HANDAYANI, Karena tetangga rumah dan saksi mengenalnya sejak mereka kecil ;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama MOERTRANTORO dan dari Ibu yang bernama TRI SOEATMI ;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama MOERTRANTORO dengan TRI SOEATMI mempunyai 4 Orang anak yaitu :
  - **Harimawan Muratmoko Adi** (kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Dwi Sulistyowati** (kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Retno Puspito Sari** (Pemohon I);
  - **Esti Handayani** (Pemohon II).
- Bahwa Ayah, ibu, kakak pertama dan kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak dari Para Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan ibu dari Para Pemohon meninggal sekita tahun 2003 ;
- Bahwa kakak dari para Pemohon yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi** meninggal tahun 2009 dan **Dwi Sulistyowati meninggal dunia tahun 2023 ;**
- Bahwa kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi (alm)** selama hidupnya belum menikah ;
- Bahwa kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dwi Sulistyowati (almh)** sudah mempunyai anak namun Perkawinan belum tercatat baik secara Agama ataupun secara Negara ;
- Bahwa anak Almarhumah Dwi Sulistyowati yang bernama Mathias Krisputranto Adi, sejak ibunya meninggal dunia diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon ,
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan waris dan perwalian atas harta yang ditinggalkan Almarhumah :

Halaman 12 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan, untuk Penetapan ahli waris dan menjadi Wali dari anak yang bernama MATHIAS KRISPUTRANTO ADI, anak dari DWI SULISTYOWATI (Almarhum) Kakak dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SITI DJUMANTAN dan YULIA DAMAYANTI

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi tersebut telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama MOERTRIANTORO dan dari Ibu yang bernama TRI SOEATMI ;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama MOERTRIANTORO dengan TRI SOEATMI mempunyai 4 Orang anak yaitu :
  - **Harimawan Muratmoko Adi** (kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Dwi Sulistyowati** (kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II);
  - **Retno Puspito Sari** (Pemohon I);
  - **Esti Handayani** (Pemohon II).
- Bahwa Ayah, ibu, kakak pertama dan kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia ;

Halaman 13 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Para Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan ibu dari Para Pemohon meninggal sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa kakak dari para Pemohon yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi** meninggal tahun 2009 dan **Dwi Sulistyowati meninggal dunia tahun 2023** ;
- Bahwa kakak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Harimawan Muratmoko Adi (alm)** selama hidupnya belum menikah ;
- Bahwa kakak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dwi Sulistyowati (almh)** sudah mempunyai anak namun Perkawinan belum tercatat baik secara Agama ataupun secara Negara ;
- Bahwa Anak Dwi Sulistyowati (almh) bernama MATHIAS KRISPUTRANTO, HADI berumur sekitar 13 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat penetapan Waris dan Perwalian anak yang masih dibawah umur :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak didalam hukum adalah apabila seseorang tersebut telah dewasa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak ibunya yang bernama DWI SULISTYOWATI meninggal dunia, anak yang bernama MATHIAS KRISPUTRANTO ADI diasuh dan diurus oleh Para Pemohon sebagai tante ;

Menimbang, bahwa saat ini MATHIAS KRISPUTRANTO ADI berumur 13 (tigabelas) tahun, sehingga secara hukum masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa maka belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga belum dapat mengurus sendiri segala keperluannya yang berhubungan dengan administrasi dan dokumen pribadi ;

Halaman 14 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama MATHIAS KRISPUTRANTO ADI pada saat ini masih dibawah umur dan selama ini diurus segala keperluannya oleh Para Pemohon, maka demi kepentingan masa depan anak-anak tersebut, Para Pemohon sebagai tante dapat bertindak sebagai Wali untuk mengurus keperluan sehari-hari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan **Mathias Krisputranto Adi** adalah Ahli Waris yang sah dari **Dwi Sulistyowati (almh)** yang meninggal dunia pada 6 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-21072023-0020 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi**.
4. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertindak sebagai wali dari **Mathias Krisputranto Adi** dalam melakukan pengurusan atas harta warisan **Dwi Sulistyowati (almh)**, termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Rekening Taplus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 1010196811 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - b. Rekening Taplus Anak pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan

Halaman 15 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 0289114496 tercatat atas nama Sdr. **MATHIAS KRISPUTRANTO ADI** yang ditandatangani oleh orang tua yaitu Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.

- c. Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 526258657 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - d. Deposito pada Rekening pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Senayan yang bertempat kedudukan di Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 777855623 tercatat atas nama Sdri. **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - e. Rekening Tabungan X-TRA pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk Kantor Cabang CIMB Niaga Jkt Sudirman, yang bertempat kedudukan di CIMB Niaga Tower, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12910, dengan nomor rekening 064-01-02007-14-8 tercatat atas nama **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - f. Asuransi Jiwa pada PT BNI Life Insurance, yang bertempat kedudukan di Centennial, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12930, dengan Polis nomor BLPM 9172024871, nama produk BLIFE PLAN MULTIPRO tercatat pemegang polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - g. Asuransi CIMB Sun Life pada PT CIMB Sun Life, yang bertempat kedudukan Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok B 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dengan Polis nomor 900987910 (X-TTRA SIAGA PLUS) tercatat pemilik polis **DWI SULISTYOWATI (almh)**.
  - h. Harta peninggalan dan harta warisan yang saat ini belum ditemukan dan baru akan ditemukan dikemudian hari.
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.236.300,00. (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan No. 1114/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh Asmudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Abdul Gopur, S.H.

Asmudi, S.H. M.H.

## Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,00.
- Biaya proses : Rp.150.000,00.
- Panggilan Sidang : Rp. 30.000,00.
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.300,00.
- Redaksi : Rp. 10.000,00.
- Materai : Rp. 10.000,00. +

J u m l a h : Rp.236.300,00.

(Dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)